



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Jln. Bung Karno No. 3 Komplek Perkantoran KTC, Taliwang-Sumbawa Barat, NTB
Telp.: (0372)8281747, 8281748, 81223, Fax: (0372) 8281765, Kode Pos: 84355
Website: <https://sumbawabaratkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan indikator kinerja utama untuk Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah tentang indikator kinerja utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2021-2026;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Dasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2017 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2021-2026

KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra.
- KETIGA : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang
Pada tanggal 1 Desember 2021

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,



MUHAMMAD YUSUF

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Sumbawa Barat di Taliwang;
c.q. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
2. Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
3. Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN
 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
 SUMBAWA BARAT
 NOMOR 14 TAHUN 2021
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGELOLAAN
 KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
 TAHUN 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
 TAHUN 2021 - 2026

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
TUJUAN				
1	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel	Opini BPK WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Penilaian opini yang dikeluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
SASARAN STRATEGIS				
1	Meningkatnya Kualitas Penganggaran Daerah	Tingkat Konsistensi Penganggaran Daerah	$\frac{\text{Jumlah aturan penganggaran yang diterapkan} \times 100}{\text{Jumlah peraturan penganggaran yang berlaku}}$	Bidang Anggaran
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Pemenuhan Sistem Perbendaharaan Daerah yang sesuai ketentuan	$\frac{\text{Jumlah aturan perbendaharaan yang diterapkan} \times 100}{\text{Jumlah peraturan penatausahaan belanja yang berlaku}}$	Bidang Perbendaharaan

A

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Meningkatnya Akuntabilitas Akuntansi Keuangan Daerah	Persentase Pemenuhan Akuntansi Keuangan Daerah yang Akuntabel	Jumlah akuntansi yang diterapkan x 100 Sistem akuntansi peraturan yang berlaku	Bidang Akuntansi

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,



TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TAHUN 2021 – 2026

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target per tahun					Kondisi akhir
				2021	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)
TUJUAN									
1	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel	Opini BPK WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	%	90%	90%	90%	90%	95%	95%
SASARAN STRATEGIS									
1	Meningkatnya Kualitas Penganggaran Daerah	Tingkat Konsistensi Penganggaran Daerah	%	100	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Pemenuhan Sistem Perbendaharaan Daerah yang sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100	100
3	Meningkatnya Akuntabilitas Akuntansi Keuangan Daerah	Persentase Pemenuhan Akuntansi Keuangan Daerah yang Akuntabel	%	100	100	100	100	100	100

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
 KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

